

Jakarta, 24 Oktober 1975.

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen  
2. Jakasa Agung.  
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.  
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.  
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.  
6. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

**SURAT – EDARAN  
NOMOR : 14/SE/1975**

**TENTANG**

**PETUNJUK PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**1. PENDAHULUAN**

**1. UMUM**

- a. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 26 terdapat ketentuan tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah/berjanji

akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa."

- b. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
- c. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Pasal 8.

## 2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059).
- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. \*)

## 3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

## II. PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH

### 1. YANG MENGANGKAT SUMPAH

- a. Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 (tanggal 23 Juni 1975) belum mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

#### CATATAN :

Sebagaimana diketahui, sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, belum ada Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ada adalah Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang (ABRI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1960. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 Peraturan Presiden tersebut di atas masih tetap berlaku.

### 2. PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
- b. Pejabat yang dimaksud di atas dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaannya masing-masing. Penunjukan itu dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran Surat Edaran ini.
- c. Untuk memperlancar/mempercepat pengambilan sumpah/janji tersebut, maka pimpinan unit organisasi yang terendah dapat ditunjuk untuk mengambil Sumpah janji Pegawai Negeri Sipil.

### 3. TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- b. Yang hadir dalam upacara tersebut adalah :
  - (1) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, sebagai inspektur upacara.
  - (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
  - (3) Saksi-saksi.
  - (4) Rohaniwan.
  - (5) Undangan.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan menurut agama/kepercayaan masing-masing.
- d. Saksi-saksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- e. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil kalimat demi kalimat dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- f. Pada waktu mengucapkan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri.
- g. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji tersebut menurut salah satu contoh sebagai tersebut dalam lampiran I s/d VI Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, yaitu :
  - (1) Lampiran I, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

- (2) Lampiran II, adalah contoh berita acara pengambilan Janji Pegawai Negeri Sipil yang karena keyakinannya tentang agama /kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkeberatan mengucapkan sumpah.
- (3) Lampiran III, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen.
- (4) Lampiran IV, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu.
- (5) Lampiran V, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Budha.
- (6) Lampiran VI, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lain daipada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.

h. Berita acara yang dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi-saksi.

i. Berita acara yang dimaksud di atas dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :

- (1) Rangkap pertama untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- (2) Rangkap kedua untuk Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (3) Rangkap ketiga untuk arsip Instansi yang bersangkutan.

#### CATATAN :

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara perorangan dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama (2 orang atau lebih).

### III. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

**TEMBUSAN** Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan. \*)
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
5. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
6. Peringgal.

**CONTOH KEPUTUSAN PENUNJUKAN  
PEJABAT UNTUK MENGAMBIL SUMPAH/  
JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA. ....

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059);

3. ....\* - 1

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1975 tanggal 24 Oktober 1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA.....  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENG-  
AMBIL SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Para pejabat :

- a. ....
- b. .... \* -2

dan seterusnya.

untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 2

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1975 tanggal 24 Oktober 1975.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA .....

(.....)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat  
Kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. .....

**KETERANGAN :**

- \* - 1 Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan apabila ada.
- \* - 2 Tulislah nama jabatan dari pejabat yang ditunjuk untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.